



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 49/PL.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/IV/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Ayat ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

11

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

HP

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor :
128/PL.03.1-BA/7206/KPU-Kab/IV/2018 tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun
2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU berjumlah 88.888 Jiwa yang tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di
Bungku;
3. Pasangan Calon Dukungan Partai Politik dan
Perseorangan masing-masing di Tempat.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID